

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16/SEOJK.07/2025
TENTANG
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN
PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL BAGI
PEDAGANG ASET KEUANGAN DIGITAL**

1. Apa latar belakang penerbitan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) ini?

Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 38/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108/OJK) dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36/OJK), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan pelaksanaan terkait tata cara, pelaporan dan mekanisme penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.

2. Apa saja hal-hal substansial yang diatur dalam SEOJK ini?

Secara garis besar, hal-hal yang diatur dalam SEOJK ini antara lain:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Penerapan Program APU, PPT, PPPSPM Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*);
- c. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- d. Kebijakan dan Prosedur;
- e. Pengendalian Intern;
- f. Sistem Informasi Manajemen;
- g. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan;
- h. Pelaporan;
- i. Rencana Tindak Serta Kebijakan dan Prosedur;
- j. Ketentuan Lain-Lain; dan
- k. Penutup

3. Faktor risiko apa saja yang perlu diperhatikan Pedagang Aset Keuangan Digital dalam penerapan program APU PPT PPPSPM berbasis risiko (*risk based approach*)?

- a. **Risiko Bawaan (*Inherent Risk*):** Risiko melekat sebelum tindakan pengendalian, yaitu:
 - i. **Nasabah:** Meliputi PEP, penggunaan VPN, transaksi tidak sesuai profil, informasi minim/fiktif, penyalahgunaan jasa profesional,

struktur kepemilikan korporasi kompleks, penggunaan identitas palsu.

- ii. **Negara/Area Geografis/Yurisdiksi:** Penerbit/asal dana dari negara berisiko tinggi (misalnya, tidak memadai implementasi FATF, *tax haven*, korupsi tinggi, pusat narkoba, sanksi PBB).
- iii. **Produk/Jasa/Layanan (Termasuk Transaksi):** Produk yang meningkatkan anonimitas (*mixer, tumbler, privacy wallets*), terkait aktivitas terlarang (*darknet marketplace, ransomware*), atau transaksi dari dompet yang dicurigai afiliasi kejahatan.
- iv. **Jaringan Distribusi (Delivery Channels):** Proses tanpa pertemuan langsung (*non-face to face*), risiko *borderless*, potensi mengaburkan identitas, aplikasi daring yang tidak teruji keandalannya.
- b. **Risiko Residu (Residual Risk):** Tingkat risiko yang tersisa setelah mitigasi. Ini harus **sesuai** dengan toleransi risiko yang ditetapkan.

4. Apa saja yang perlu diperhatikan Pedagang Aset Keuangan Digital dalam kebijakan prosedur penerapan program APU PPT PPPSPM?

- a. Identifikasi dan Verifikasi Nasabah & *Beneficial Owner* (BO):
 - i. Identifikasi dan Verifikasi (CDD) dilakukan dengan mekanisme Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Program APU, PPT, dan PPPSPM di sektor jasa keuangan.
 - ii. Wajib klasifikasi Nasabah (perorangan, korporasi, perikatan).
 - iii. Meminta informasi/bukti identitas, penelitian kebenaran dokumen, wawancara jika perlu.
 - iv. Identifikasi BO secara berjenjang untuk korporasi. Jika meragukan identitas BO, wajib menolak hubungan usaha.
 - v. Larangan akun anonim/fiktif.
 - vi. Dapat dilakukan secara elektronik.
- b. *Enhanced Due Diligence* (EDD) wajib untuk Nasabah berisiko tinggi atau *Politically Exposed Person* (PEP), mencakup informasi tambahan (profil, pekerjaan, sumber dana/kekayaan), persetujuan Pejabat Senior, dan pemantauan lebih ketat.
- c. *Simplified CDD* dapat diterapkan untuk nasabah berisiko rendah dengan kriteria jelas dan konsisten, serta pemberitahuan kepada OJK.
- d. Pedagang dapat menggunakan hasil CDD dari pihak ketiga, namun tanggung jawab tetap pada Pedagang.
- e. *Travel Rule*:
 - i. Wajib diterapkan untuk transfer Aset Keuangan Digital.
 - ii. Transfer AKD dengan nilai USD1.000 atau lebih: informasi lengkap pengirim dan penerima (nama, alamat *wallet*, alamat, dokumen identitas).
 - iii. Transfer AKD dengan nilai kurang dari USD1.000: nama pengirim dan alamat *wallet* pengirim, nama penerima dan alamat *wallet* penerima.
- f. Penolakan/Pembekuan/Penutupan Hubungan Usaha:
 - i. Wajib memiliki sistem pengenalan dan pemantauan transaksi Aset Keuangan Digital berbasis *regulatory technology* (KYT) untuk mendeteksi TKM (indikasi risiko tinggi, terkait TPPU/TPPT/PPPSPM, *red flag* FATF, metode peningkatan anonimitas).
 - ii. Jika terindikasi TKM, wajib menolak transfer, membekukan akun, dan/atau menutup hubungan usaha.

- iii. Wajib menolak/menutup hubungan usaha jika nasabah tidak bersedia/diragukan informasi/dokumennya, rekening penampungan tindak pidana, atau tercatat dalam DTTOT/DPPSPM.
- iv. Wajib memberitahukan penutupan secara tertulis dan melaporkan sebagai TKM kepada PPATK.
- g. Tindak Lanjut DTTOT dan/atau DPPSPM:
 - i. Pedagang dilarang menyediakan dana kepada pihak yang tercantum dalam DTTOT/DPPSPM.
 - ii. Jika ada kesesuaian identitas, wajib melakukan pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan dan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
 - iii. Wajib melaporkan pemblokiran ke Kepolisian (DTTOT) atau PPATK (DPPSPM) dengan tembusan OJK.
- h. Pemantauan Nasabah dan Transaksi: Berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian transaksi dengan profil risiko Nasabah, memperhatikan *anti-tipping off*. Dapat menggunakan *regulatory technology*.
- i. Rekam Jejak Transaksi: Pedagang harus memiliki rekam jejak kegiatan transaksi dan penerimaan Nasabah (log transaksi, notifikasi, fungsi jejak audit).
- j. Pelaporan: Berjenjang kepada Pejabat Senior, Direksi, dan Dewan Komisaris, serta kepada PPATK dan Kepolisian (TKM, DTTOT/DPPSPM).

5. Dalam penerapan program APU PPT PPPSPM laporan apa saja yang perlu disampaikan Pedagang Aset Keuangan Digital kepada Otoritas Jasa Keuangan?

- a. **Kepada OJK:**
 - i. **Individual Risk Assessment (IRA):** Pertama kali paling lambat 12 bulan setelah SEOJK diterbitkan, pengkinian setiap tahun paling lambat akhir Juni.
 - ii. **Laporan rencana dan realisasi pengkinian data** (tahunan).
 - iii. **Tembusan laporan pemblokiran serta merta terkait DTTOT/DPPSPM.**
 - iv. **Tembusan laporan nihil terkait DTTOT/DPPSPM.**
- b. **Kepada PPATK:** Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) dan laporan terkait DPPSPM.
- c. **Kepada Kepolisian:** Laporan pemblokiran/nihil DTTOT.

6. Kapan rencana tindak serta kebijakan prosedur disampaikan?

Rencana tindak serta kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, PPPSPM harus diusulkan Direksi dan disetujui Dewan Komisaris, disampaikan satu kali paling lambat **9 Juli 2025**.

7. Kapan pengaturan dalam SEOJK berlaku?

SEOJK APU PPT PPPSPM bagi Pedagang Aset Keuangan Digital mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 3 Juli 2025.